

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat diserahkan, dilimpahkan, atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya;
 - c. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah Bali harus memperhatikan potensi daerah dalam bidang pariwisata dengan keindahan alam, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Bali dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
 - d. bahwa pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali selama ini belum sepenuhnya menjamin pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali dan belum mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, terjadinya ketimpangan perekonomian antarwilayah di Provinsi Bali, dan ketidakseimbangan pembangunan antarsektor sehingga menyulitkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali secara adil dan merata;

- e. bahwa keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antarsesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali perlu dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan;
- f. bahwa masyarakat Bali memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai sesanti Bhinneka Tunggal Ika;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, **belum** sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu disesuaikan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Bali;

Mengingat: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bali adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Bali yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. **Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
3. Pemerintahan Provinsi Bali adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Bali adalah Gubernur Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bali.
5. Pembangunan Semesta Berencana adalah model pembangunan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Bali.
7. *Tri Hita Karana* adalah filosofi masyarakat Bali mengenai tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antarsesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
8. *Sad Kerthi* adalah nilai kearifan lokal masyarakat Bali sebagai upaya untuk penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).
9. **Desa Adat** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
10. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. **Peraturan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Bali adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk**

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan persetujuan bersama Gubernur Bali.

13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
14. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:
 - a. demokrasi;
 - b. kepentingan nasional;
 - c. keseimbangan wilayah;
 - d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
 - e. peningkatan daya saing;
 - f. kepastian hukum;
 - g. keharmonisan;
 - h. daya guna dan hasil guna;
 - i. pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan
 - j. kesatuan pola dan haluan pembangunan Bali.

Pasal 3

Pengaturan Provinsi Bali bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Bali yang **berdaya guna dan berhasil guna** berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

- i. menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali, manusia, dan kebudayaan Bali untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *sakala-niskala* menuju Bali Era Baru.
- j. terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- k. terbangunnya kesiapan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan internasional yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

BAB III POSISI, BATAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH PROVINSI BALI

Pasal 4

Provinsi Bali terletak pada:

- a. 08° (delapan derajat $03'$ (tiga menit) $40''$ (empat puluh detik) – 08° (delapan derajat) $50'$ (lima puluh menit) $48''$ (empat puluh delapan detik) Lintang Selatan; dan
- b. 114° (seratus empat belas derajat) $25'$ (dua puluh lima menit) $53''$ (lima puluh tiga detik) – 115° (seratus lima belas derajat) $42'$ (empat puluh dua menit) $40''$ (empat puluh detik) Bujur Timur.

Pasal 5

- (1) Provinsi Bali mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.
- (2) **Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**
- (3) **Penetapan batas wilayah Provinsi Bali secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini dibentuk.**

Pasal 6

- (1) Provinsi Bali terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten/kota, yaitu:
 1. Kabupaten Badung;
 2. Kabupaten Bangli;
 3. Kabupaten Buleleng;
 4. Kabupaten Gianyar;
 5. Kabupaten Jembrana;
 6. Kabupaten Karangasem;
 7. Kabupaten Klungkung;
 8. Kabupaten Tabanan; dan
 9. Kota Denpasar.

- (2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 7

Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

Pasal 8

- (1) Dalam wilayah Provinsi Bali terdapat **Desa Adat** dan Subak yang diatur dengan Perda Provinsi Bali.
- (2) Perda Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kedudukan dan status **Desa Adat**;
 - b. awig-awig **Desa Adat**;
 - c. tugas dan wewenang **Desa Adat**;
 - d. tata pemerintahan **Desa Adat**;
 - e. lembaga adat;
 - f. keuangan **Desa Adat**;
 - g. majelis **Desa Adat**;
 - h. tata hubungan dan kerja sama **Desa Adat**;
 - i. pembangunan **Desa Adat** dan pembangunan kawasan perdesaan **Desa Adat**;
 - j. pembinaan dan pengawasan; dan
 - k. pemberdayaan dan pelestarian.

BAB IV

POLA DAN HALUAN PEMBANGUNAN BALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pola dan haluan pembangunan Bali dilaksanakan melalui pola Pembangunan Semesta Berencana.
- (2) Pola dan haluan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Bali.
- (3) Pola Pembangunan Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Bagian Kedua
Cakupan Pola dan Haluan Pembangunan Bali

Pasal 10

Pola dan haluan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9** meliputi:

- a. pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali;
- b. pembangunan sumber daya manusia Bali unggul;
- c. pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali;
- d. pengarusutamaan kebudayaan Bali;
- e. pemenuhan kebutuhan masyarakat Bali; dan
- f. penyiapan manajemen risiko kehidupan.

Pasal 11

Pola dan haluan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10** diselenggarakan berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi*.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara *sakala* dan *niskala*.
- (2) Alam Bali beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat suci, manusia, dan alam lingkungannya yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, gunung, danau, sungai, pertemuan beberapa hilir sungai (*campuhan*), mata air yang muncul dari bumi (*kelebutan*), pertemuan muara sungai dengan laut (*loloan*), sumber mata air lain, dan laut.
- (3) Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya secara *sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan pengaturan kebijakan dan program melalui konservasi, restorasi, dan normalisasi sehingga alam Bali beserta lingkungan menjadi lestari, hijau, bersih, dan indah serta bermartabat.
- (4) Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya secara *niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan *upakara* penyucian alam beserta isinya untuk memperkuat pancaran aura (*taksu*) alam Bali.

Bagian Keempat
Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul

Pasal 13

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Bali unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. jati diri;
 - b. integritas moral; dan

- c. kualitas kompetensi.
- (2) Pembangunan jati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan nilai kehidupan yang memiliki rasa syukur, rasa bahagia, dan rasa bangga sebagai orang Bali yang dilaksanakan sesuai dengan nilai kearifan lokal.
 - (3) Pembangunan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembentukan karakter yang bersumber dari nilai Pancasila, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan dan lembaga adat.
 - (4) Pembangunan kualitas kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk membangun profesionalitas, kreativitas, dan inovasi yang dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Bagian Kelima
Pengembangan Tata Kehidupan Masyarakat Bali

Pasal 14

- (1) Pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang memuliakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia.
- (2) Pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Bagian Keenam
Pengarusutamaan Kebudayaan Bali

Pasal 15

- (1) Pengarusutamaan kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan dengan menjadikan kebudayaan Bali sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Bali.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali.

Pasal 16

- (1) Pengarusutamaan kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir yang meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya.
- (2) Warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda.
- (3) Pengarusutamaan kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Perda Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bali

Pasal 18

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 huruf e** dilaksanakan dengan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. memenuhi kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- d. memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyediaan lapangan kerja; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Bagian Kedelapan Manajemen Risiko Kehidupan

Pasal 19

- (1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 huruf f** harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Bali mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan program:
 - a. penguatan lembaga adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal agar tetap kokoh;
 - b. pengutamaan sumber daya lokal di Provinsi Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. penguatan kecintaan dan tanggung jawab terhadap Provinsi Bali; dan
 - e. penguatan rasa kebersamaan, solidaritas, budaya gotong-royong, dan sikap kolektif masyarakat.

BAB V
PENDEKATAN PEMBANGUNAN BALI

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bali dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:
 - a. *sakala* dan *niskala*;
 - b. holistik;
 - c. integratif;
 - d. perencanaan yang sinergis;
 - e. kepemimpinan kultural; dan
 - f. pendekatan satu kesatuan wilayah.
- (2) Pendekatan *sakala* dan *niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu upaya yang senantiasa diawali dengan memohon restu dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa sesuai nilai luhur tatanan kehidupan masyarakat Provinsi Bali dalam menyelenggarakan berbagai kebijakan pembangunan.
- (3) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembangunan seluruh wilayah Provinsi Bali secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- (4) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendekatan pembangunan yang diselenggarakan melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- (5) Pendekatan perencanaan yang sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan Pemerintah Provinsi Bali lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator daripada sebagai operator langsung.
- (6) Pendekatan kepemimpinan kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerapan kepemimpinan yang lebih mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara aspiratif, demokratis, **berdaya guna, berhasil guna**, dan tepat sasaran.
- (7) Pendekatan satu kesatuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pendekatan pembangunan yang mencakup satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

BAB VI
BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI

Pasal 21

- (1) Pembangunan di Provinsi Bali terdiri atas 5 (lima) bidang prioritas yang meliputi:
 - a. **prioritas pertama yaitu kepariwisataan;**
 - b. prioritas kedua yaitu pangan, sandang, dan papan;

- c. prioritas ketiga yaitu kesehatan dan pendidikan;
 - d. prioritas keempat yaitu jaminan sosial dan ketenagakerjaan; dan
 - e. prioritas kelima yaitu adat, agama, tradisi, seni serta kebudayaan.
- (2) Bidang prioritas pembangunan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pembangunan 5 (lima) bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan infrastruktur udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
- (2) Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB VII PEMBANGUNAN PROVINSI BALI SECARA TEMATIK

Pasal 23

- (1) Pembangunan Provinsi Bali secara tematik didasarkan pada karakteristik potensi dan daya dukung kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan Provinsi Bali secara tematik di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. wilayah spiritual;
 - b. wilayah konservasi; dan
 - c. wilayah pertanian.
- (3) Pembangunan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing dengan mengutamakan prinsip tematik.
- (4) Kabupaten/kota yang menjadi kawasan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Bali secara tematik dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam **Perda Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali**.

Pasal 24

- (1) Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bali selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan Provinsi Bali secara tematik dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

BAB VIII
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Pasal 25

- (1) Pembangunan perekonomian Provinsi Bali dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang industri berbasis budaya berciri khas Bali; dan
 - c. bidang kepariwisataan.
- (2) Pembangunan perekonomian Bali secara seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali.

Pasal 26

- (1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Bali yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan industri berbasis budaya berciri khas Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.
- (2) Industri berbasis budaya berciri khas Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan rakyat.
- (3) Industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pasal 28

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diarahkan pada pengembangan kepariwisataan:
 - a. berbasis budaya;
 - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - c. berbasis kerakyatan;
 - d. berorientasi pada kualitas;
 - e. ramah lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata;
 - d. sumber daya manusia pariwisata; dan

- e. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi Bali.

BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Pasal 30

Pemerintahan Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali sesuai dengan kewenangannya berhak untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) **Pemerintahan Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali berwenang menyusun kerja sama dengan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Provinsi Bali.**
- (2) **Ketentuan mengenai pengaturan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB X PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BALI

Pasal 32

- (1) Pola dan haluan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, pendekatan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud dalam Bab V, dan rumusan pembangunan Bali sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana,

- dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- (2) Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bali juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 33

- (1) **Personel Pemerintahan Provinsi Bali meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali.**
- (2) Aset dan dokumen Pemerintahan Provinsi Bali **antara lain**:
- a. barang milik Provinsi Bali yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Bali;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Bali yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Bali;
 - c. utang piutang Provinsi Bali; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Bali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Perda Provinsi Bali.

BAB XII **SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 34

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota.
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara **berdaya guna dan berhasil guna**;
 - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antarlembaga pemerintahan;

- dan
- h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Bali.

Pasal 35

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Bali dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Bali.
- (3) Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas, dan autentikasi data di Provinsi Bali.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Bali;
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran maha data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.**

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Perda Provinsi Bali.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintahan Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. retribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata;
 - b. kontribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata;
 - c. dana pemajuan kebudayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. dana **Desa Adat** dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Retribusi dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Bali.

Pasal 39

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan atas pelayanan yang diterima.
- (2) Retribusi dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan alam beserta fungsinya, adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan retribusi dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perda Provinsi Bali.

Pasal 40

- (1) Dana pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dana pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 41

- (1) Dana **Desa Adat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana **Desa Adat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) **Pemerintah Provinsi Bali mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali untuk membiayai rencana pembangunan dan lingkungan daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.**
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian dan pengarahan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi Bali.**

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali melakukan:
 - a. penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. pelibatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyusunan Perda Provinsi Bali dan kebijakan daerah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Provinsi Bali; dan/atau
 - c. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan;
 - f. sosialisasi;
 - g. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - h. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Perda Provinsi Bali.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Perda Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI BALI

I. PENJELASAN UMUM

Masyarakat Bali meyakini bahwa sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan antarsesama manusia, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali *Sad Kerthi* sebagai upaya untuk penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal tersebut harus terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Provinsi Bali.

Masyarakat Provinsi Bali juga memiliki nilai yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang unik dan luhur sebagai jati diri yang sudah mengakar dalam tata kehidupan masyarakat. Keunikan ini sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali selama ini belum sepenuhnya menjamin pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali. Selain itu, pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali juga belum mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali serta terjadinya ketimpangan perekonomian antarwilayah di Provinsi Bali dan ketidakseimbangan pembangunan antarsektor.

Pembangunan Provinsi Bali, secara umum dihadapkan kepada ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan pertanian, bahkan pembangunan pertanian semakin tertinggal, sehingga kepariwisataan kurang memberi manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani, nelayan, dan rakyat kecil yang menjadi pelaku industri rumah tangga. Kondisi ini diakibatkan oleh penyelenggaraan pembangunan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Bali, cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang terpolakan, terarah, terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Bahkan cenderung semakin meninggalkan filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sehingga mengakibatkan pudarnya kesucian, spritualitas, dan pancaran aura (*taksu*) alam Bali sebagai *Padma Bhuwana* atau pusat peradaban dunia. Di sisi lain, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi

Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali masih rendah, karena tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai pembangunan Provinsi Bali. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke daerah belum optimal mendukung potensi Provinsi Bali sebagai sumber daya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara seimbang, adil, dan merata antarwilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi utama Provinsi Bali berupa keindahan alam, kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menarik perhatian masyarakat dunia seharusnya dijadikan dasar dalam pemberian otonomi kepada Provinsi Bali dengan memperhatikan munculnya ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat Bali dalam dinamika pembangunan pada tataran lokal, nasional, dan internasional.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dinamis. Selain itu, undang-undang tersebut belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru yang ditandai dengan terpeliharanya keharmonisan dan keaslian alam, manusia, dan kebudayaan Bali, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan, dan terbangunnya kesiapan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan internasional yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sangat diperlukan dalam upaya merevitalisasi semangat otonomi daerah yang bercirikan peningkatan daya saing dan demokratisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara adil dan merata.

Undang-Undang tentang Provinsi Bali harus mampu memberikan jawaban secara tepat atas 3 (tiga) permasalahan besar yang dihadapi Provinsi Bali dalam kaitan dengan pembangunan, yaitu: alam, manusia, dan kebudayaan Bali. *Pertama*, permasalahan yang terkait dengan alam Bali dihadapkan pada semakin berkurangnya lahan pertanian, baik berupa sawah maupun bukan sawah, akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, perumahan, dan properti. Alih fungsi lahan pertanian yang deras ini telah mengakibatkan tergerusnya *Subak* sebagai organisasi tradisional pertanian Bali, dan menurunnya produksi pangan, hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian, serta rusaknya lingkungan.

Kepesatan pembangunan dalam bidang pariwisata dan industri jasa yang tidak merata telah menimbulkan masalah lingkungan yang kompleks serta ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Bali.

Ketimpangan pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antarkabupaten/kota di Provinsi Bali secara struktural dan sistematis. Sementara itu, pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali dari hulu ke hilir juga belum tertata atau terintegrasi dengan baik.

Kedua, permasalahan sumber daya manusia masyarakat (*krama*) Bali yang sangat mengkhawatirkan yaitu terjadinya perubahan secara mendasar cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif, yang cenderung pragmatis dan konsumtif, serta menurunnya moralitas, nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, selain juga melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat. Di sisi lain tingginya mobilitas penduduk berpengaruh besar terhadap kepadatan penduduk dengan segala masalah yang mengikutinya, baik sosial, ekonomi, keamanan, ketenagakerjaan, maupun kenyamanan dan lingkungan hidup. Sementara itu, daya saing sumber daya manusia Bali masih rendah dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN, apalagi persaingan global, sehingga menjadi permasalahan dalam konteks mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata utama kelas dunia.

Ketiga, permasalahan serius berkaitan dengan kebudayaan Bali yang dihadapi Provinsi Bali mencakup adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang terus mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana-prasarana, sumber daya manusia, serta sistem nilai dan pranata budaya. Hal ini disebabkan oleh komitmen politik, legislasi, dan anggaran yang kurang berpihak pada pemajuan kebudayaan Bali. Kondisi ini menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat di tengah banyaknya pengaruh kebudayaan asing yang leluasa masuk kepada masyarakat Bali melalui media sosial yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Penyelenggaraan pembangunan Bali belum sepenuhnya menjamin keajekkan nilai budaya, adat istiadat, aura (*taksu*) Bali, dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali.

Pemberian otonomi kepada Provinsi Bali diperlukan untuk menyelenggarakan pola Pembangunan Semesta Berencana, sebagai model pembangunan untuk menjawab tiga permasalahan besar tersebut, yaitu suatu pola dan haluan pembangunan Provinsi Bali secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju Bali Era Baru. Bali Era Baru merupakan suatu era berupa tatanan kehidupan masyarakat Bali yang bersifat holistik sesuai dengan prinsip “Trisakti” sebagaimana disampaikan oleh Ir. Soekarno, sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila.

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang wilayah kewenangan pengurusannya berada pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Undang-Undang ini menempatkan Pemerintah Provinsi Bali untuk lebih berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Provinsi Bali guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Bali secara kreatif dan konstruktif.

Dalam Undang-Undang ini secara umum diatur mengenai pola dan haluan pembangunan Bali, pendekatan pembangunan Bali, bidang prioritas, pembangunan tematik, pembangunan perekonomian dan industri, kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, serta pendanaan. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai **Desa Adat**.

Undang-Undang ini menentukan pula bahwa Pemerintah Provinsi Bali dapat memberlakukan kebijakan memungut retribusi dan/atau menggali kontribusi kepada wisatawan dan pelaku industri pariwisata, di luar pajak hotel dan restoran, yang digunakan untuk pelestarian lingkungan alam beserta fungsinya, adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan serta **Desa Adat**, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini terdiri atas 38 pasal yang tersusun dalam 12 Bab, yaitu: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah Provinsi Bali; Bab IV Pola dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan Bali; Bab VI Bidang Prioritas Pembangunan Bali; Bab VII Pembangunan Bali Secara Tematik; Bab VIII Pembangunan Perekonomian dan Industri; Bab IX Kewenangan Pemerintahan Provinsi Bali; Bab X Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bali; Bab XI Pendanaan; dan Bab XII Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Bali pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bali agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Bali pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Pemerintahan Provinsi Bali harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keharmonisan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali harus semakin mendekatkan nilai yang menyatukan alam Bali, masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana*, dan nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Bali untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan pola dan haluan pembangunan Bali” adalah penyelenggaraan model Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*sakala*” adalah upaya memelihara dan melestarikan alam Bali beserta isinya melalui regulasi kebijakan dan program pembangunan.

Yang dimaksud dengan “*niskala*” adalah upaya memelihara dan melestarikan serta memuliakan keagungan dan kesucian alam Bali beserta isinya melalui *upakara* penyucian alam semesta beserta isinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Upakara*” adalah persembahan suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam proses penyucian alam beserta isinya.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menjiwai segala aspek pembangunan Bali” adalah berbagai aspek pembangunan seperti tata ruang, arsitektur bangunan, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional (*usadha*), pelestarian Subak, pariwisata, serta perekonomian dan industri merupakan pengejawantahan dari nilai kebudayaan, adat istiadat, tradisi, seni, dan kearifan lokal.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber daya lokal” antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “sikap kolektif masyarakat” adalah kesadaran, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “satu pulau” terdiri atas Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan, Pulau Menjangan, Pulau Ceningan, dan pulau kecil lainnya di Provinsi Bali.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sistem pertanian organik” adalah sistem manajemen produksi pertanian yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik manajemen yang lebih mengutamakan *input* dari limbah kegiatan budi daya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “berbasis kerakyatan” adalah pembangunan kepariwisataan yang memberi peran dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bali.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kualitas” adalah pembangunan kepariwisataan yang

mengutamakan mutu penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan pariwisata, serta standar produk, pelayanan, dan pengelola usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ramah lingkungan” adalah pembangunan kepariwisataan yang melindungi kelestarian lingkungan beserta fungsinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembangunan kepariwisataan yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan dengan generasi sekarang dan yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah” yaitu dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang memuat antara lain potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38


Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI BALI

BATAS WILAYAH PROVINSI BALI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO